



P U T U S A N
No. 225 K / PDT.SUS / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GRACIOUS PUALAM JAYA, berkedudukan di Jalan Baliwerti No. 119-121 Kav. 18, Surabaya, dan Jalan Raya Sukodono No. 18, Sidoarjo, yang diwakili oleh ANDIANTO SANUSI selaku Plant Manager PT. Gracious Pualam Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H. Ananto Haryo, SH.,M.Hum.,MM., 2. Rosal Robyansah, SH., 3. Agus Prasetyo, SH., kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ ANANTO HARYO & REKAN “ berkedudukan di Jalan Raya Mastrip No. 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. **ADI SARPO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Gracious Pualam Jaya, alamat Desa Pakarungan, RT 21 Rw. 07, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
2. **ASHARI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Gracious Pualam Jaya, alamat Desa Anggaswangi RT 04 RW. 02, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
3. **NYOMAN SUMADI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Gracious Pualam Jaya, alamat Wadungan IV C-01, RT. 03 RW. 07, Desa Wage Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada : 1. Sya'roni Ahmad, SH., 2. Khoiri, SH., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KH.Mukmin No. 73, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang industri Sanitary dan jumlah karyawannya kurang lebih 210 orang ;
2. Bahwa Penggugat dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kesulitan keuangan karena tidak seimbangny antara pemasukan dan pengeluaran yang disebabkan karena menurunnya order yang masuk ke perusahaan, sementara disisi lain pengeluaran biaya-biaya operasional dari tahun ke tahun semakin meningkat yang diantaranya adalah kenaikan UMK, kenaikan BBM, dan kenaikan bahan-bahan produksi baik bahan baku maupun bahan pembantu ;
3. Bahwa penurunan itu sendiri terjadi di luar kendali Penggugat dan hal ini disebabkan juga oleh faktor eksternal perusahaan yang diantaranya krisis ekonomi nasional-global yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat, dan adanya persaingan kompetisi dengan produk-produk import dari luar negeri terutama dari China dan Taiwan ;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimana pada tahun 2009 – 2010 order yang masuk pada Penggugat hanya sekitar 39 – 40 ton saja sedangkan jumlah pekerja yang ada sekitar 210 orang sedangkan kapasitas yang terpasang pabrik untuk berproduksi ada sekitar 60 - 70 ton. Mencermati hal inilah tampak adanya ketimpangan yakni jumlah karyawan yang ada sangatlah berlebih bila hanya berproduksi sekitar 40 – 50 ton ;
5. Bahwa dengan adanya ketimpangan yang menyangkut jumlah karyawan berlebihan serta penurunan order yang begitu drastis, maka dengan sangat terpaksa Penggugat melaksanakan kebijakan Program Efisiensi SDM di tahun 2011 yang dengan harapan menyelamatkan Penggugat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini ;
6. Bahwa Penggugat melaksanakan Program Efisiensi SDM terhadap 30 orang pekerja PT. Gracious Pualam Jaya dan Program SDM tersebut meliputi klasifikasi yang diantaranya karyawan Non – Produksi,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan yang Konditenya Buruk, serta Karyawan yang Memasuki Usia 50 tahun lebih ;

7. Bahwa 30 orang pekerja PT. Gracious Pualam Jaya tersebut yang masuk dalam Program Efisiensi SDM diantaranya terbagi menjadi 2 bagian yakni 9 orang adalah Anggota PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Gracius Pualam Jaya dan 21 orang Anggota PUK Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) PT. Gracious Pualam Jaya ;
8. Bahwa sebelum Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 30 orang pekerja PT. Gracious Pualam Jaya yang dikarenakan Efisiensi, dimana Tergugat telah berulang kali melakukan Sosialisasi Program Efisiensi SDM terhadap 30 orang pekerja PT. Gracious Pualam Jaya yang pada waktu itu Para Pekerja didampingi oleh Pengurus PUK Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) dan Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Gracious Pualam Jaya ;
Adapun nama-nama Para Tergugat yang masuk dalam daftar Program Efisiensi adalah sebagai berikut :

Karyawan Non – Produksi

No.	Nama	Tgl. Lahir	Umur	Tgl. masuk	MK	Bagian
1.	Yuliadi Nurul	21-07-1975	35	09-06-1994	16	Umum
2.	Siadi	01-01-1963	47	17-02-1994	16	Umum
3.	Adi Sapo	24-07-1973	37	03-07-2000	10	Cetakan
4.	Ashari	30-10-1977	33	26-10-1998	12	Produksi
5.	A. Yamin	06-05-1968	42	27-07-1992	18	Qc
6.	Hariadji	21-12-1965	45	12-02-1985	25	Delivery
7.	Mashari	13-10-1975	35	20-10-1997	13	Delivery

Karyawan yang Konditenya Buruk

No.	Nama	Tgl. Lahir	Umur	Tgl. masuk	MK	Bagian
1.	M.Munir	08-06-1975	35	07-02-1992	19	Delivery
2.	Suheri W	02-10-1978	32	24-01-2000	11	Whouse
3.	Yusman	12-07-1977	33	12-03-2001	9	Pack
4.	Choirul Anam	07-03-1967	43	20-07-1998	12	Support
5.	Sukir	30-12-1981	29	10-11-1997	13	R&D NP
6.	Rochim	25-07-1975	35	12-12-1993	17	Delivery

Karyawan Yang Usianya memasuki 50 Tahun Lebih

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012



No.	Nama	Tgl. Lahir	Umur	Tgl. masuk	MK	Bagian
1.	Soekimin	01-04-1959	51	29-08-1994	16	Produksi
2.	Suprojo	10-10-1959	51	05-09-1979	9	TKG
3.	Suparyanto	27-02-1958	52	18-10-1997	31	Produksi
4.	Sugianto B	09-02-1957	53	22-11-1994	16	Produksi
5.	Djumadi	15-08-1957	53	18-07-1988	22	Produksi
6.	Sukri	01-01-1955	55	31-07-2000	10	TKG
7.	Nardi	07-04-1959	51	29-08-1994	16	TKG
8.	Nyoman	23-06-1955	55	17-08-1981	29	Produksi

9. Bahwa selama dalam proses sosialisasi Program Efisiensi SDM terhadap 30 orang pekerja PT. Gracious Pualam Jaya, dimana Penggugat telah berhasil melakukan negosiasi dalam rangka menjalankan Program Efisiensi SDM terhadap 9 orang anggota PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Gracious Pualam Jaya yang masing-masing pekerja sebanyak 9 orang tersebut menerima uang tali asih dari Penggugat sebesar 62,5 % dari 1 x PMTK tanpa uang penggantian hak 15% sedangkan untuk 21 orang anggota PUK Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) PT. Gracious Pualam Jaya hanya 11 orang yang sudah bersedia menerima uang tali asih dari Penggugat ;
10. Bahwa menindak lanjuti hal tersebut, sisa dari 21 orang anggota PUK Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) PT. Gracious Pualam Jaya yakni 10 orang pekerja PT. Gracious Pualam Jaya dan atau sekarang berkapasitas sebatas Para Tergugat masih bersikeras untuk memperoleh hak-haknya dari Penggugat padahal mengamati kondisi Penggugat yang kurang kondusif serta guna menyelamatkan dari krisis yang berkepanjangan, dengan terpaksa Penggugat melakukan Skorsing terhadap Para Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2011 ;
11. Bahwa semenjak Para Tergugat menerima Skorsing dari Penggugat per tanggal 23 Pebruari 2011, dimana Para Tergugat melalui Pengurus Basis Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) PT. Gracious Pualam Jaya mengajukan Permohonan perundingan Bipartit sebagaimana suratnya Nomor : 032/Perm.Bip/SK/A/Org/XIII/02/B.GPJ/GB.IK/II/2011 tanggal 27 Pebruari 2011 ;
12. Bahwa dengan adanya permohonan Bipartit yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat dan Para Tergugat melaksanakan perundingan Bipartit pada tanggal 2 Maret 2011 yang hasilnya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat tidak menghasilkan kesepakatan/titik temu;

13. Bahwa mengingat perundingan Bipartit pada tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana dimaksud di atas yang tidak menghasilkan titik temu, maka Para Tergugat melalui pengurus Basis Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) PT. Gracious Pualam Jaya mengajukan permohonan perundingan Bipartit sebagaimana suratnya Nomor : 33/Prm.Bip/SK/A/Org/XIII/02/B.GPJ/GB.JK/VI/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang hasilnya dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu ;
14. Bahwa menindaklanjuti tidak ada titik temu dalam perundingan Bipartit antara Penggugat dan Para Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 10 Maret 2011 mengajukan Permohonan Pencatatan Mediasi pada Dinsosnaker Kab. Sidoarjo sebagaimana dalam suratnya Nomor : 033/AH-PT.GPJ/Mdsm-Disnkr/III/2011 ;
15. Bahwa selama dalam proses mediasi di tempat Dinsosnaker Kab. Sidoarjo yang mana upaya Mediator Hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat tidak membuahkan hasil, sekalipun telah dikeluarkan anjuran Nomor : 560/1190/ 404.3.3/2011 tanggal 15 April 2011 yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pengusaha PT. Gracious Pualam Jaya melalui Kuasa Hukumnya (Sdr. ANANTO HARYO & REKAN) dengan pekerja (Sdr. Munir Dkk/ 18 orang) melalui Kuasanya (DPC Sarbumusi Kab. Sidoarjo) dan Pekerja (Sdr. Supriyanto) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja karena efisiensi pekerja terhitung pertanggal 30 April 2011 ;
 - b. Pengusaha PT. Gracious Pualam Jaya melalui Kuasa Hukumnya (Sdr. ANANTO HARYO & REKAN) dengan pekerja (Sdr. Sukri dan Sdr. Nyoman Sumadi) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja karena usia pensiun terhitung pertanggal 30 April 2011 ;
 - c. Pengusaha PT. Gracious Pualam Jaya melalui Kuasa Hukumnya (Sdr. ANANTO HARYO & REKAN) dengan pekerja (Sdr. Munir Dkk/ 18 orang) melalui Kuasanya (DPC Sarbumusi Kab. Sidoarjo) dan masing-masing pekerja (Sdr. Sukri, Sdr. Nyoman Sumadi dan Sdr. Supriyanto) dengan rincian kompensasi hak masing-masing pekerja sesuai masa kerjanya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;
- 3.b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;
- 3.c. Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 123 Tahun 2003 ;
- 3.d. Upah selama skorsing menuju PHK yang belum dibayarkan (sejak tanggal 24 Pebruari 2011 s/d 30 April 2011) sebesar 100% ;
- d. Pengusaha PT. Gracious Pualam Jaya melalui Kuasa Hukumnya (Sdr. ANANTO HARYO & REKAN) dengan pekerja (Sdr. Munir Dkk/ 18 orang) melalui Kuasanya (DPC Sarbumusi Kab. Sidoarjo) serta pakerja (Sdr. Sukri, Nyoman Sumadi dan Sdr. Supriyanto) agar memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima anjuran ini ;
- e. Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, pada pihak Menghadap Mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan Pejanjian Bersama ;
- f. Apabila Para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut di atas, dianggap menolak anjuran dan Para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa sejak dikeluarkan anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Dinsosnaker Kab. Sidoarjo Nomor : 560/1190/404.3.3/2011 tanggal 15 April 2011 dengan tegas Penggugat menyatakan menolak sebagaimana dalam suratnya Nomor : 045/AH-PT. GPJ/Jwb-Dinsosnaker/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dan oleh sebab itu Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini ;

16. Bahwa oleh karena beberapa bulan terakhir ini Penggugat mengalami kesulitan keuangan karena tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran yang disebabkan karena menurunnya order yang masuk ke perusahaan serta dengan terpaksa Penggugat melaksanakan kebijakan Program Efisiensi SDM di tahun 2011 yang dengan harapan menyelamatkan Penggugat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini maka Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Para Tergugat dengan syarat Penggugat membayar hak-haknya pada Tergugat berupa uang tali asih dari Penggugat sebesar 62,5 % dari 1 x PMTK tanpa uang penggantian hak 15% dengan perincian sebagai berikut :

1. Adi Sarpo :
 - a. Tanggal masuk kerja : 3 Juli 1998
 - b. Masa kerja : 10 tahun
 - c. Gaji terakhir : Rp. 1.120.500,-
 - d. U. Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp.}1.120.500,- = \text{Rp. } 10.084.500,-$
 - e. U. Peng. masa kerja : $1 \times 4 \times \text{Rp.}1.120.500,- = \text{Rp. } 4.482.000,-$
 - f. Total pesangon = Rp. 14.566.500,-
 - g. Total pesangon x 62,5% yang diterima pekerja adalah :
 $\text{Rp. } 14.566.500,- \times 62,5\% = \text{Rp. } 9.104.063,-$
2. Ashari :
 - a. Tanggal masuk kerja : 26 Oktober 1998
 - b. Masa kerja : 12 tahun
 - c. Gaji terakhir : Rp. 1.123.500,-
 - d. U. Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp.}1.123.500,- = \text{Rp. } 10.111.500,-$
 - e. U. Peng. masa kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp. } 1.123.500,- = \text{Rp. } 5.617.500,-$
 - f. Total pesangon = Rp. 15.729.000,-
 - g. Total pesangon x 62,5% yang diterima pekerja adalah :
 $\text{Rp. } 15.729.000,- \times 62,5\% = \text{Rp. } 9.830.625,-$
3. Nyoman Sumadi ; -
 - a. Tanggal masuk kerja : 17 Agustus 1981
 - b. Masa kerja : 29 tahun
 - c. Gaji terakhir : Rp. 1.149.000,-
 - d. U. Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp. } 1.149.000,- = \text{Rp. } 10.341.000,-$
 - e. U. Peng. masa kerja : $1 \times 4 \times \text{Rp. } 1.124.000,- = \text{Rp. } 11.490.000,-$
 - f. Total pesangon = Rp. 21.831.000,-
 - g. Total pesangon x 62,5% yang diterima pekerja adalah :
 $\text{Rp. } 21.831.000,- \times 62,5\% = \text{Rp. } 13.644.345,-$

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus karena produktifitas menurun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hak-haknya Para Tergugat berupa uang tali asih dari Penggugat sebesar 62,5 % dari 1 x PMTK tanpa uang penggantian hak 15% dengan perincian sebagai berikut :

1. Adi Sarpo :

- a. Tanggal masuk kerja : 3 Juli 1998
- b. Masa kerja : 10 tahun
- c. Gaji terakhir : Rp. 1.120.500,-
- d. U. Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp. 1.120.500,-} = \text{Rp. 10.084.500,-}$
- e. U. Peng. masa kerja : $1 \times 4 \times \text{Rp. 1.120.500,-} = \text{Rp. 4.482.000,-}$
- f. Total pesangon = Rp. 14.566.500,-
- g. Total pesangon x 62,5% yang diterima pekerja adalah :
 $\text{Rp. 14.566.500,-} \times 62,5\% = \text{Rp. 9.104.063,-}$

2. Ashari :

- a. Tanggal masuk kerja : 26 Oktober 1998
- b. Masa kerja : 12 tahun
- c. Gaji terakhir : Rp. 1.123.500,-
- d. U. Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp. 1.123.500,-} = \text{Rp. 10.111.500,-}$
- e. U. Peng. masa kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp. 1.123.500,-} = \text{Rp. 5.617.500,-}$
- f. Total pesangon = Rp. 15.729.000,-
- g. Total pesangon x 62,5% yang diterima pekerja adalah :
 $\text{Rp. 15.729.000,-} \times 62,5\% = \text{Rp. 9.830.625,-}$

3. Nyoman Sumadi ;

- a. Tanggal masuk kerja : 17 Agustus 1981
- b. Masa kerja : 29 tahun
- c. Gaji terakhir : Rp. 1.149.000,-
- d. U. Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp. 1.149.000,-} = \text{Rp. 10.341.000,-}$
- e. U. Peng. masa kerja : $1 \times 4 \times \text{Rp. 1.124.000,-} = \text{Rp. 11.490.000,-}$
- f. Total pesangon = Rp. 21.831.000,-
- g. Total pesangon x 62,5% yang diterima pekerja adalah :
 $\text{Rp. 21.831.000,-} \times 62,5\% = \text{Rp. 13.644.375,-}$

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan atau : apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonpensi ini selanjutnya Penggugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan para Tergugat Konpensi dalam hal ini selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi masing-masing terdiri dari :

- ADI SARPO, tempat tanggal lahir : Madiun, 24-06-1973, alamat Desa Pekarungan, RT. 021, RW. 007, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I (satu) ;
- SIADI, tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 01-01-1963, alamat Desa Anggaswangi, RT. 013, RW. 003, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi III (tiga) ;

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi berkehendak mengajukan gugatan Rekonpensi dengan alasan hukum sebagai berikut ;

Bahwa benar Para Penggugat Rekonpensi adalah karyawan tetap Tergugat Rekonpensi yang diskorsing menuju PHK terhitung tanggal 23 Februari 2011 yang hak-haknya belum diberikan ;

1. Bahwa benar Penggugat Rekonpensi I (satu) diterima kerja tanggal 31-07-2000, dengan demikian masa kerjanya hingga gugatan ini diajukan 13 tahun lebih 2 bulan dan gaji terakhir yang diterima Rp. 1.123.500,-/bulan dan pada hari raya Idul Fitri 2011, Tergugat Rekonpensi belum membayar THR yang biasa diterima sebesar satu bulan gaji, upah selama skorsing hingga gugatan ini diajukan selama 7 (tujuh) bulan belum dibayar dan Penggugat Rekonpensi Khoirul Anam di PHK karena efisiensi ;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonpensi II (dua) diterima kerja tanggal 09-06-1994, dengan demikian masa kerjanya hingga gugatan ini diajukan 17 tahun lebih 3 bulan dan gaji terakhir yang diterima Rp. 1.129.500,-/bulan dan pada hari raya Idul Fitri 2011, Tergugat Rekonpensi belum membayar THR yang biasa diterima sebesar satu bulan gaji, upah selama skorsing hingga gugatan ini diajukan selama 7 (tujuh) bulan belum dibayar dan Penggugat Rekonpensi Yuliadi Nurul di PHK karena efisiensi ;
3. Bahwa benar Penggugat Rekonpensi III (tiga) diterima kerja tanggal 17-02-1994, dengan demikian masa kerjanya hingga gugatan ini diajukan 17

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lebih 8 bulan dan gaji terakhir yang diterima Rp. 1.129.500,-/bulan dan pada hari raya Idul Fitri 2011, Tergugat Rekonpensi belum membayar THR yang biasa diterima sebesar satu bulan gaji, upah selama skorsing hingga gugatan ini diajukan selama 7 (tujuh) bulan belum dibayar dan Penggugat Rekonpensi Siadi di PHK karena efisiensi ;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi melakukan skorsing menuju PHK adalah karena Pengusaha tidak bersedia/mau menerima pekerja/buruh di perusahaannya (efisiensi), maka sesuai ketentuan pasal 163 ayat (2) UU No.13 tahun 2003, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;
5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi melakukan tindakan skorsing kepada pekerja / buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja, maka Tergugat Rekonpensi wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2001 ;
6. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi belum sah menurut hukum, maka Tergugat Rekonpensi wajib membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2011 kepada para Penggugat Rekonpensi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka hak-hak para Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut ;

KHOIRUL ANAM ;

- Uang pesangon 2 x (9 x Rp. 1.23.500,-)	=Rp. 20.223.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 1.123.500,-	=Rp. 5.617.500,-
- Uang Penggantian hak :	
15% x (Rp. 20.223.000,- + Rp. 5.617.500,-)	=Rp. 3.876.075,-
- Upah selama proses 7 bulan x Rp. 1.123.500,-	=Rp. 7.864.500,-
- THR tahun 2011 satu bulan gaji	=Rp. 1.123.500,-
Jumlah	=Rp. 38.704.575,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI ;

- Uang pesangon 2 x (9 x Rp. 1.123.500,-)	=Rp. 20.223.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp. 1.123.500,-	=Rp. 8.988.000,-
- Uang Penggantian hak :	
15% x (Rp. 20.223.000,- + Rp. 8.988.000,-)	=Rp. 4.381.650,-
- Upah selama proses 7 bulan x Rp. 1.123.500,-	=Rp. 7.864.500,-
- THR tahun 2011 satu bulan gaji	=Rp. 1.123.500,-
Jumlah	=Rp. 42.580.650,-

NYOMAN SUMADI ;

- Uang pesangon 2 x (9 x Rp. 1.149.500,-)	=Rp. 20.691.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp.1.149.500,-	=Rp. 11.495.000,-
- Uang Penggantian hak :	
15% x (Rp. 20.691.000,- + Rp. 11.495.000,-)	=Rp. 4.827.900,-
- Upah selama proses 7 bulan x Rp. 1.149.000,-	=Rp. 8.046.500,-
- THR tahun 2011 satu bulan gaji	=Rp. 1.149.500,-
Jumlah	=Rp. 46.209.900,-

10. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi hingga gugatan ini diajukan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka Hakim Ketua Sidang harus menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat Rekonpensi yaitu gaji selama proses sejumlah Rp. 23.754.500,- dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2011 sejumlah Rp.3.393.500,-;
11. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap tidak melaksanakan amar putusan sela, dengan ini para Penggugat Rekonpensi mohon agar Hakim Ketua Sidang memerintahkan sita dalam sebuah penetapan terhadap tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. Raya Sukodono No. 18, Sukodono, Sidoarjo dan selanjutnya mohon sita jaminan dinyatakan sah dan berharga ;

Maka dengan berdasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Hubungan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar gaji para Penggugat Rekonpensi selama skorsing menuju PHK sejumlah Rp. 23.754.500,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2011 kepada para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.393.500,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
3. Memerintahkan juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan perusahaan Tergugat Rekonpensi di Jl. Raya Sukodono No. 18, Sukodono, Sidoarjo sita mohon dinyatakan sah dan berharga ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat Rekonpensi I, II, adalah karena efisiensi dan Penggugat Rekonpensi III karena pensiun ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar THR Keagamaan tahun 2011 kepada para Penggugat Rekonpensi masing-masing sebesar satu bulan gaji ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima selama skorsing menuju PHK kepada para Penggugat Rekonpensi sebesar 100% ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kepada para Penggugat Rekonpensi masing-masing sebagai berikut :

ADI SARPO ;

Uang pesangon $2 \times (9 \times \text{Rp. } 1.20.500,-)$ =Rp. 20.169.000,-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 1.120.500,- =Rp. 4.482.000,-

Uang Penggantian hak :

15% x (Rp. 20.169.000,- + Rp. 4.482.000,-) =Rp. 3.697.650,-

Upah selama proses 7 bulan x Rp. 1.120.500,- =Rp. 7.843.500,-

THR tahun 2011 satu bulan gaji =Rp. 1.120.500,-

Jumlah =Rp. 37.312.650,-

ASHARI ;

Uang pesangon 2 x (9 x Rp. 1.123.500,-) =Rp. 20.223.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp. 1.123.500,- =Rp. 8.988.000,-

Uang Penggantian hak :

15% x (Rp. 20.223.000,- + Rp. 8.988.000,-) =Rp. 4.381.650,-

Upah selama proses 7 bulan x Rp. 1.123.500,- =Rp. 7.864.500,-

THR tahun 2011 satu bulan gaji =Rp. 1.123.500,-

Jumlah =Rp. 42.580.650,-

NYOMAN SUMADI ;

Uang pesangon 2 x (9 x Rp. 1.149.500,-) =Rp. 20.691.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 1.149.500,- =Rp. 11.495.900,-

Uang Penggantian hak :

15% x (Rp. 20.691.000,- + Rp. 11.495.900,-) =Rp. 4.827.900,-

Upah selama proses 7 bulan x Rp. 1.149.500,- =Rp. 8.046.500,-

THR tahun 2011 satu bulan gaji =Rp. 1.149.500,-

Jumlah =Rp. 46.209.900,-

6. Memerintahkan juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan perusahaan Tergugat Rekonpensi di Jl. Raya Sukodono No. 18, Sukodono, Sidoarjo dan sita mohon dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 152/G/2011/PHI.Sby tanggal 09 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat kuasa Penggugat tidak sah ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dengan kehadiran kuasa Penggugat pada tanggal 09 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 108/Kas/2011/PHI.Sby jo. 152/G/2011/PHI.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang pada tanggal 07 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan kasasi ialah Penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2011 No. Urut 440. Surat kuasa tersebut ditandatangani Andianto Sanusi mewakili Perseroan selaku Plant Manager, karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan Perseroan di pengadilan diwakili Direksi, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh **PT. GRACIOUS PUALAM JAYA** tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun karena nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. GRACIOUS PUALAM JAYA** tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2012** oleh **Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH.** dan **Horadin Saragih, SH.,MH.** Hakim Ad. Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairuddin Nasution, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Fauzan, SH.,MH.

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 225 K/PDT.SUS/2012